

ANGGARAN PUPR DIPANGKAS, PROYEK JALAN KANDANGAN-GATAK DAN SULUR-KARANGREJO BATAL



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/02/06/IMG-20250109-WA0003-434752509.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Grobogan turut menjadi imbas pemangkasan anggaran yang didapat Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setidaknya proyek perbaikan jalan dan irigasi melalui dana alokasi khusus (DAK) dari APBN dipangkas habis mencapai Rp 33,2 miliar.

Kepala Dinas PUPR Grobogan Een Endarto melalui Sekretaris Erry Subagyo mengungkapkan jika semula bidang jalan mendapatkan anggaran melalui DAK dari APBN sebesar Rp 18,443 miliar setelah turun instruksi presiden alokasi dananya menjadi nol.

Kemudian di bidang irigasi semula sempat dapat alokasi dana Rp 14,829 miliar angkanya juga menjadi nol.

"Di dalamnya terdapat rencana proyek perbaikan jalan penghubung Kandangan-Gatak dan Sulur-Karangrejo. Tahun ini terkena imbas pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR. Kedua proyek tersebut akhirnya dibatalkan karena tidak mendapatkan alokasi anggaran," keluhnya.

Menurutnya, beberapa waktu lalu pihaknya mendapatkan info dari salah satu kolega Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).

”PU-RI meng-upload surat keputusan (SK) Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah,” ungkapnya.

Adanya pemangkasan besar-besaran ini, Erry berharap dana Banprov yang senilai Rp 13 miliar tidak ikut dipangkas.

Lantaran bantuan banprov itu senilai Rp 5 miliar akan dipergunakan untuk perbaikan jalan Gubug-Tunjung, Rp 4 miliar untuk Jalan Tawangharjo-Sedah dan sisanya Rp 4 miliar lagi untuk perbaikan drainase di Jalan Sutomo dan Jalan Tentara Pelajar.

"Saat ini, hanya tersisa paket-paket kecil bernilai Rp 500 juta-Rp 1 miliar. Kami akan melakukan kalkulasi lagi target-target di tahun ini," paparnya. (int/zen)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/695612601/kok-bisa-anggaran-infrastruktur-di-grobogan-dipangkas-hingga-rp-332-miliar>, “Kok Bisa, Anggaran Infrastruktur di Grobogan Dipangkas hingga Rp 33,2 Miliar?”, tanggal 6 Februari 2025.
2. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/0414484488/anggaran-pupr-dipangkas-proyek-jalan-kandangan-gatak-dan-sulur-karangrejo-batal>, “Anggaran PUPR Dipangkas, Proyek Jalan Kandangan-Gatak dan Sulur-Karangrejo Batal”, tanggal 4 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Grobogan turut menjadi imbas pemangkasan anggaran yang didapat Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Setidaknya proyek perbaikan jalan dan irigasi melalui dana alokasi khusus (DAK) dari APBN dipangkas habis mencapai Rp 33,2 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:³
 - a) DAK Fisik; dan

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

³ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer